

Mediasi Penyelesaian Sengketa Overlapping Lahan Hutan Tanaman Industri PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung

Dedi Supriadi¹, Triyana Syahfitri², Darmiwati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiriartemen,
dedi.dedi2607@gmail.com

Abstract

As a constitutional state, Indonesia ensures that all governmental and societal activities must be based on law to uphold justice. However, social interactions in natural resource utilization often trigger tenurial conflicts, such as overlapping land tenure rights between local communities and licensed corporations in forest areas. This study aims to analyze the mechanisms and effectiveness of Alternative Dispute Resolution (ADR), specifically through mediation methods based on local cultural values, in handling tenurial conflicts between corporations (such as PT Bina Duta Laksana) and the community in Gaung District. This study employs an empirical juridical approach. Data were gathered through a documentary study of national laws and regulations concerning ADR and environmental management, as well as a field case study on the land dispute mediation process in Gaung District, Indragiri Hilir Regency. The results indicate that land disputes are triggered by intersecting interests in tenurial rights and community compensation claims over land granted under Cultivation Rights Title (HGU). The main obstacles in mediation include determining the venue, party attendance, and the occurrence of internal negotiations within the formal proceedings. Although national regulations provide a legal umbrella for non-litigation resolution, the success of dispute mediation in Gaung District was heavily driven by the involvement of local customary leaders or community figures as initial mediators, which was subsequently facilitated by government agencies and the National Land Agency (BPN). Dispute resolution through non-litigation mediation is proven to be an essential instrument for achieving a mutually beneficial agreement (win-win solution). The synergy between formal law and local cultural values (customary institutions) serves as the ultimate key to restoring tranquility as well as physical and spiritual balance within the community.

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menjamin bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum demi menegakkan keadilan. Namun, interaksi sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam sering kali memicu konflik tenurial, seperti tumpang tindih (overlapping) hak penguasaan lahan antara masyarakat lokal dan korporasi pemegang izin di kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya melalui metode mediasi berbasis nilai budaya lokal, dalam menangani konflik tenurial antara korporasi (seperti PT Bina Duta Laksana) dan masyarakat di Kecamatan Gaung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan nasional terkait APS dan pengelolaan lingkungan hidup, serta studi kasus lapangan mengenai proses mediasi sengketa lahan di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan dipicu oleh persinggungan kepentingan hak tenurial dan klaim ganti rugi masyarakat atas lahan berizin Hak Guna Usaha (HGU). Hambatan utama mediasi meliputi penentuan lokasi, kehadiran para pihak, dan adanya negosiasi terselubung di dalam perundingan. Kendati regulasi nasional telah memayungi penyelesaian non-litigasi, keberhasilan mediasi sengketa di Kecamatan Gaung sangat didorong

Kata Kunci: (3-5 kata)

Negara Hukum,
Konflik Tenurial,
Alternatif Penyelesaian
Sengketa,
Mediasi,
Kecamatan Gaung,

oleh keterlibatan tokoh adat atau pemuka masyarakat sebagai mediator awal, yang kemudian difasilitasi oleh instansi pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyelesaian sengketa melalui mediasi non-litigasi terbukti menjadi instrumen penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Sinergi antara hukum formal dan nilai-nilai budaya lokal (*pranata adat*) menjadi kunci utama dalam memulihkan ketentraman serta keseimbangan lahir dan batin di tengah masyarakat.

Corresponding Author:

Dedi Supriadi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: dedi.dedi2607@gmail.com

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), Oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”²

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum tercipta karena adanya masyarakat, apabila tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap perbuatan manusia. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Membicarakan hukum tidak hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.³ Hukum sebagai fenomena yang universal, hukum memiliki pengertian yang beragam sesuai dari sudut pandang mana hukum tersebut dilihat.⁴

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.⁵

Manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Oleh Karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*).⁶

Kawasan hutan dapat diberikan hak pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan kepada masyarakat, masyarakat hukum adat, badan hukum atau korporasi yang biasa disebut sebagai hak tenurial kawasan hutan. Hak tenurial yang ditujukan kepada sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial serta kelembagaan yang mana mengatur akses maupun tata guna lahan serta sumber daya alam yang ada dan juga terkait dengan

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

² C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 9

³ Satjipto Rahardj, *Ilmu Hukum*, IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 159

⁴ Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2017. hlm. 5

⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2015. hlm. 49

⁶ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari : Aspek Sosial Ekonomi yang Memengaruhi*, UNHI Press, Denpasar, 2020. hlm. 82

siapa yang memiliki lahan, dan siapa yang berhak dalam hal memanfaatkan, mengelola, sumber daya alam termasuk hutan.⁷

Dalam tujuannya untuk memperoleh manfaat yang optimal dari sektor kehutanan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi pokoknya.⁸

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terhindar dari interaksi tersebut, tidak semua interaksi bisa berjalan lancar dan damai sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Terkadang ketidaksepahaman pemikiran dan tindakan dalam berinteraksi antara masyarakat satu dan lainnya inilah yang mengakibatkan munculnya sengketa ataupun konflik dan juga terkait dengan siapa yang memiliki lahan, dan siapa yang berhak dalam hal memanfaatkan, mengelola, sumber daya alam termasuk hutan.⁹

Sengketa dapat muncul dari berbagai kondisi, faktor yang dapat menjadi pematik suatu sengketa adalah karena adanya perselisihan kehendak antar pihak dan juga karena adanya hal-hal yang menjadi faktor hambatan dalam mencapai tujuan dari para pihak. Dalam mewujudkan tujuan inilah kadang bersinggungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak lainnya. Persinggungan kepentingan inilah yang dapat menjadi konflik atau sengketa dikemudian hari.¹⁰

Kriteria suatu permasalahan atau perselisihan dikatakan sebagai konflik adalah ketika perselisihan itu sudah jauh melebar dan menimbulkan perseteruan, ketidakamanan, disintegrasi sosial, bahkan kekerasan diantara masyarakat yang berkonflik. Selain itu para pihak yang berkonflik jauh lebih luas hingga sulit diidentifikasi dibandingkan dengan para pihak yang ada dalam sengketa.¹¹

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada peradaban desa, kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama.

Menurut pendapat Soepomo dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian, kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup didalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum.¹²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹³

Hubungan timbal balik ini merupakan konsekuensi bahwa manusia merupakan makhluk sosial adanya hubungan timbal balik, interaksi, hingga pembentukan nilai ini akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan atau adat di masyarakat.¹⁴ Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para

⁷ Anne M. Larson, *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian*, Center for International Forestry Research, Bogor, 2013. hlm. 8

⁸ Lihat : Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁹ Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, *Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Datin Law Jurnal, Volume 1 Nomor 2 Agustus-Desember 2020. hlm. 1-2

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, 2011. hlm. 1-3

¹¹ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019. hlm. 9

¹² R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004. hlm. 65-66

¹³ Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini dan Akan Datang*, cet. 3, Kencana, Jakarta, 2017. hlm. 4

pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada.

Menurut teori dari Cochrane hadap yang mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri.¹⁵ Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasanya disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Metode APS (model Penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai budaya indonesia) terhadap mekanisme penanganan konflik tenurial kawasan hutan telah diatur dalam hukum nasional dan terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (*dissatisfied with the judicial system*) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa. Adapun mengenai bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang digemari dan populer di Amerika Serikat:¹⁶

1. Arbitrase
2. *Compulsory Arbitrase System*
3. Mediasi (*Mediation*)
4. Konsiliasi (*Conciliation*)
5. *Summary jury trial*
6. *Settlement conference*

Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai Negara belahan dunia yang akhirnya sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati oleh para pencari keadilan.

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”¹⁷ Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam:¹⁸

1. Mediasi
2. Konsiliasi
3. Arbitrase

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (*non litigasi*).¹⁹

¹⁵ Ade Saptomo, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*, Skripsi, Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, 2001. hlm. 5

¹⁶ Diringkas oleh M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 280-281

¹⁷ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁸ Bandingkan dengan Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 2-4

¹⁹ Penyelesaian sengketa biasanya dapat dilakukan melalui 2 macam proses, yaitu proses penyelesaian sengketa yang tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, yang selanjutnya berkembang pada proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan, Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 3

Perkara yang ada di tengah masyarakat ini tidak hanya dalam hal masalah keluarga tetapi juga terjadi bagi pelaku usaha dan masyarakat bahkan bisa melibatkan pemerintah. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam mediasi tersebut adalah terkait penentuan tempat mediasi, kehadiran masing-masing pihak, serta sempat terjadi perundingan di dalam perundingan.²⁰

Begitu juga halnya Di Kecamatan Gaung yang merupakan daerah pengembangan usaha melalui investasi dalam berbagai bidang. Seperti adanya peluang investasi di bidang pertambangan, pada area industri serta di bidang perkebunan yang berdampak positif dalam status *overlapping* di Kecamatan Gaung. Salah satu daerah tanaman industri. Di bidang industri PT. Bina Duta Laksana Kecamatan Gaung sangat berpotensi dalam pengembangan komoditi industri bagi PT. Bina Duta Laksana, yakni kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, pinang, dan kopi. Area perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009 luasnya sebesar 418.300 Ha (Hektar), dan perkebunan karet dengan luas 14.766 Ha, serta perkebunan kelapa 3.326 Ha, sagu 6.182 Ha, dan pinang 1.303 Ha, Kopi 370 Ha.

Pengelolaan hutan oleh investor ini berhimpitan dengan masyarakat setempat, seperti yang terjadinya kasus di Kecamatan Gaung antara investor dengan masyarakat yaitu PT. Maridan Sejati Surya Plantation (MSSP) dengan masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan, lahan yang menjadi sengketa seluas 2794 Ha (Hektar). Masyarakat mengklaim bahwa itu merupakan lahan tersebut adalah lahan mereka, sementara itu perusahaan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam penggunaan lahan tersebut.²¹ Terjadinya sengketa lahan Hak Guna Usaha tersebut disebabkan masyarakat Kerinci Kanan merasa dirugikan dan tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah yang dimilikinya dari pihak perusahaan.

Kelanjutan kasus ini diupayakan penyelesaian agar pengembangan pemanfaatan alam serta adanya hubungan baik antara investor dengan masyarakat setempat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diupayakan agar lancarnya aktifitas masyarakat setempat dan investor sebagai pengelola hutan disekitarnya yang merupakan hak masyarakat setempat seharusnya. Perkara ini diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi melalui pertemuan dengan bantuan mediatornya pihak Kantor Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pencapaian kesepakatan (*win-win solution*).²²

Penyelesaian kasus yang terjadi antara pihak PT. Bina Duta Laksana dan masyarakat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi dan diharapkan dapat membawa pengaruh baik bagi kedua belah pihak dan pemerintah agar menghasilkan putusan yang terbaik (*win-win solution*). Adapun Mediator dalam sengketa lahan yang terjadi antara pihak PT. Bina Duta Laksana dan masyarakat diawali dengan adanya mediator pemuka masyarakat adat setempat atau disebut juga dengan tokoh masyarakat.

B. Masalah Pokok

Dalam uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Laporan Akhir Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa *overlapping* lahan Hutan Tanaman Industri antara masyarakat dengan PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa *overlapping* Lahan Hutan Tanaman Industri antara masyarakat dengan PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian Laporan Akhir Rekognisi Pembelajaran Lampau ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa *overlapping* lahan antara masyarakat dengan PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa lahan tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut:

- a. Secara praktis
 - 1) Sebagai pengetahuan bagi penulis sendiri, maupun masyarakat umum tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hutan tanaman industri dalam status *overlapping* oleh PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung.

²⁰ Meutiah Faradisa, *Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri di Kabupaten Kampar, Riau)*, Skripsi Sarjana Hukum, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020. hlm. 113-114

²¹ www.inhiljuguljaya.com diakses pada tanggal 20 Februari 2026

²² Bagian Pertanahan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2000

- 2) Sebagai bahan informasi dan evaluasi apa saja keberhasilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan tanaman industri dalam status *overlapping* oleh PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung.
- b. Secara teoritis
 - 1) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, khususnya mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa hutan tanaman industri dalam status *overlapping*.
 - 2) Akademis: penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran yang bermanfaat bagi bidang ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai tambahan dan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti ini dapat menjadi tambahan wawasan, menambah pengetahuan, dan referensi lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hutan tanaman industri dalam status *overlapping*.

E. Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori

Kehutanan memiliki kata dasar yaitu hutan. Kata hutan merupakan terjemahan dari kata forest dalam Bahasa Inggris. Menurut Black's Law Dictionary kata forest itu sendiri bermakna suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup berbagai binatang buas dan burung-burung di hutan. Selain itu hutan juga dijadikan sebagai tempat berburu, tempat istirahat dan juga tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya.²³

Hutan sebagai penunjang kehidupan khalayak orang, baik sebagai penunjang ekonomi maupun ekosistem dipandang perlu untuk tetap dijaga. Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Usaha usaha terkait perlindungan hutan ditujukan guna menjaga kelestarian serta fungsi dari hutan itu sendiri. Fungsi yang dijaga itu dapat menjaga mutu, nilai maupun kegunaan hasil dan dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memberikan pengertian kehutanan yang berbeda dan lebih luas daripada pengertian hutan. Pengertian kehutanan berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Kehutanan berbunyi Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.²⁵

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka penulis memilih menggunakan dua macam teori :

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁷

Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁸

²³ H. S. Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 40

²⁴ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. hlm. 234-235

²⁵ Lihat : Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 85

²⁷ *Ibid*, hlm. 86

²⁸ *Ibid*, hlm. 87

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas, karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan, yaitu:
 1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:³⁰
 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
 - e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
 2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³¹

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³²

- a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

²⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. hlm. 241

³⁰ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 01 Januari 2025 jam 16.10 WIB.

³¹ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 91.

³² *Ibid*, hlm. 92

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.³³

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Teori hak dalam penelitian ini yakni teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau disebut dengan *wilsmacht theorie* oleh Bernhard Windscheid.³⁵ Menurut teori tersebut hak ialah suatu kehendak yang berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh suatu norma hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini ialah subyek hukum, sehingga subyek hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu hak yang diberikan kepada subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali suatu norma hukum itu sendiri yang menghendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut.

Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kekuasaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu, atau juga kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya.³⁶ Maka dalam hal ini Hak itu merupakan sesuatu yang melekat untuk melakukan suatu ataupun melakukan kebijakan terkait hal-hal yang memang menjadi miliknya atau kewenangannya. Seperti yang diketahui hak selalu beriringan dengan kewajiban. Kewajiban dalam hal ini merupakan suatu keharusan peranan terhadap sesuatu yang disyaratkan oleh hukum atau Undang-Undang.

3. Teori Penyelesaian Sengketa Hukum

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, keduanya mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu:³⁷

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.³⁸

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr sebagai ahli antropologi hukum menerangkan 7 (tujuh) teori penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu :

1. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

³³ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang, 2011. hlm. 43

³⁴ *Ibid*, hlm. 44

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hlm. 275

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 281.

³⁷ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/31580>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026 jam 13.19 WIB

³⁸ Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. hlm. 4-6

2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi.
3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, *arbitrator* dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.³⁹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan salah satu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berfikir reflektif, berfikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan penyelidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara metode purposive sampling, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Untuk itu diperlukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris sosiologis yaitu penelitian di mana data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meminta sumber data dari Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Terhadap Hutan Tanaman Industri Dalam Status Overlapping Oleh PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan pelaku, kemudian dianalisis dengan kritis. Adapun analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian yang menggambarkan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hutan Tanaman Industri Dalam Status Overlapping Oleh PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini Data Primer Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan stakeholder terkait, seperti perwakilan masyarakat, manajemen PT Bina Duta Laksana, mediator lokal/pemerintah, dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

b. Data Sekunder

Data Sekunder bersumber dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang, Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-

³⁹ T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, 2003. hlm. 210-212

Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. bahan hukum sekunder lainnya yakni buku-buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian, serta jurnal.

c. Data Tersier

Data tersier yakni kamus hukum dan ensikloped serta sumber dari media internet.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

3. PEMBAHASAN

A. Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa *overlapping* lahan Hutan Tanaman Industri antara Masyarakat dengan PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung

Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Terhadap Hutan Tanaman Industri Dalam Status *Overlapping* Oleh PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung bahwa menghasilkan yang menimbulkan ancaman serius terhadap kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. *Lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap akibat sengketa masyarakat terhadap hutan menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung.

Sistem tanggung jawab adanya kesengajaan atau kealpaan dalam sistem tanggung jawab pidana hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Pada pelaksanaan tindakan, apabila si PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran. Pelaksanaan prinsip strict liability akan sangat memudahkan para penegak hukum untuk menjerat pelaku adanya pembuktian kesalahan namun secara langsung pelaku dapat dijerat dengan adanya tindakannya, pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar penyelesaian hukumnya.⁴⁰ Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung jawab ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.4 Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: “penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁴¹ Pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut, adalah liability based on fault dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Kesalahan ini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat kerusakan dan/atau pencemaran. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam kaitan dengan pembuktian yang dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa

⁴⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 410-41

⁴¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. hlm. 324

hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

Menurut hukum setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hak yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:⁴²

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Pendapat peneliti didasari oleh teori hak, dimana menurut teori tersebut hak ialah suatu kehendak yang berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh suatu norma hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini ialah subyek hukum, sehingga subyek hukum disebut sebagi pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu hak yang diberikan kepada subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali suatu norma hukum itu sendiri yang menghendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kekuasaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu, atau juga kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya.⁴³

Hak itu merupakan sesuatu yang melekat untuk melakukan suatu ataupun melakukan kebijakan terkait hal-hal yang memang menjadi miliknya atau kewenangannya. Seperti yang diketahui hak selalu beriringan dengan kewajiban. Kewajiban dalam hal ini merupakan suatu keharusan peranan terhadap sesuatu yang disyaratkan oleh hukum atau Undang-Undang. Masyarakat Kecamatan Gaung dan PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung menyepakati untuk memilih jalur mediasi di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan tersebut. PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung berjanji akan mengakomodasi tuntutan warga secara bertahap. Penulis berpendapat bahwa kompensasi yang janjikan PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung tidak sesuai dengan kerugian yang dirasakan masyarakat Kecamatan Gaung. Karena dalam pelaksanaannya PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung mengganti kerugian secara bertahap dan memakan waktu yang cukup lama. Padahal hampir semua warga Kecamatan Gaung mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, yang sangat mengandalkan perairan dalam pelaksanaannya. Sehingga ketika kompensasi dan pemulihan lingkungan yang dilakukan memakan waktu yang lama, maka secara tidak langsung kerugian yang dirasakan masyarakat Kecamatan Gaung akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu.

Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pada poin ketiga ayat (1) yang menekankan pada pemulihan lingkungan dan menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, maka PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung telah melanggar ketentuan pada pasal tersebut. Dimana sampai ini kejadian pencemaran lingkungan yang lakukan PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung terus berulang tanpa adanya evaluasi atas kejadian yang sering terjadi. Peneliti menilai PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung tidak serius dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perawatan berkala pipa kilang yang kurang diperhatikan menjadi faktor utama sering terjadinya kebocoran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup sebagai mediator pada saat itu sekaligus sebagai badan yang berwenang menangani sengketa tersebut dirasa kurang tegas dalam hal tindakan-tindakan baik yang bersifat preventif maupun represif terhadap PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung sehingga kejadian tersebut selalu berulang sebagaimana telah dijelaskan diatas. Seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup menjalankan tugas sesuai dengan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm.. 49

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 281

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa *overlapping* Lahan Hutan Tanaman Industri antara masyarakat dengan PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung dan upaya penyelesaian.

Di Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kecamatan Gaung memiliki kilang minyak terbesar yang dekat dengan pantai, PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung. Pembangunan nasional dalam semua aspek kehidupan, termasuk dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang dicanangkan oleh pemerintah pada waktu itu, tentu saja akan dapat membawa dampak yang kurang baik terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat terjadi apabila proses pembangunan hanya berorientasi pada kepentingan- kepentingan ekonomi dengan mengabaikan fungsi kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Koesnadi Hardjasoemantri,⁴⁴ menyatakan bahwa dalam proses pembangunan nasional harus dilakukan suatu upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga keadaan lingkungan hidup menjadi serasi dan seimbang lagi. Dengan demikian, dilestarikannya bukan lingkungan an sich, tetapi menyangkut pula tentang kemampuan lingkungan Berdasarkan isi pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pembangunannya PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung tidak memperhatikan butir pada pasal tersebut yang menjelaskan muatan dokumen amdal. Didalamnya tertulis jelas bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini lokasi pembangunan kilang minyak, harus memperhatikan besaran dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Pendapat penulis didasari oleh teori antroposentrisme. Dimana teori antroposentrisme menyatakan bahwa etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.⁴⁵

Seharusnya setiap rencana pembangunan harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat. Dimana kepentingan masyarakat ini harus diperhatikan secara luar, bukan hanya memperhatikan satu kelompok atau golongan tertentu. Peneliti menilai dalam pelaksanaan pembangunan PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung, kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya, melainkan lebih memperhatikan keuntungan perusahaan. Pendapat penulis didasari oleh teori etika homosentris. Teori ini mendasarkan diri pada kepentingan sebagian masyarakat. Etika ini mendasarkan diri pada berbagai model kepentingan sosial dan pendekatan antara pelaku lingkungan yang melindungi sebagian besar masyarakat manusia.

Etika homosentris sama dengan etika utilitarianisme, jadi, jika etika egosentris mendasarkan penilaian baik dan buruk suatu tindakan itu pada tujuan dan akibat tindakan itu bagi individu, maka etika utilitarianisme ini menilai baik buruknya suatu tindakan itu berdasarkan pada tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Etika homosentris atau utilitarianisme ini sama dengan universalisme etis. Disebut universalisme karena menekankan akibat baik yang berguna bagi sebanyak mungkin orang dan etis karena ia menekankan akibat yang baik. Disebut utilitarianisme karena ia menilai baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan tersebut.

Dalam masyarakat modern, setiap bagian yang dihubungkan secara organis dengan bagian lain. Yang berpengaruh pada bagian ini akan berpengaruh pada bagian lainnya. Begitu pula sebaliknya, namun karena sifat uji yang utilitaris, etika utilitarianisme ini mengarah pada pengurusan berbagai sumber alam dengan dalih demi kepentingan dan kebaikan masyarakat.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Pemulihan. Pasal 54 ayat: (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup; (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi

⁴⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Catatan Salah Seorang "Arsitek", Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun III, Nomor 1, ICEL, Jakarta, 1996. hlm. 3

⁴⁵ A. Sonny Kerat, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, 2010. hlm. 47

⁴⁶ <https://dinlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 21 Januari 2026 pukul 15.32 WIB

dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya. Tindakan yang dilakukan para pelaku telah memenuhi syarat dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan teori pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat dengan UU PPLH, karena para pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan telah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan pemaaf seperti apa yang tercantum dalam ketentuan perumusan tindak pidana lingkungan hidup.⁴⁷

Kepastian hukum terhadap pasal 54 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup patut dipertanyakan. Sebagaimana diketahui PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sangat disayangkan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada tersebut dimana dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Yang

seharusnya PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung lebih memperhatikan ataupun mengkaji dengan seksama ketentuan-ketentuan tersebut sebelum melakukan pembangunan, agar resiko pencemaran lingkungan tersebut dapat dihindari. Pendapat peneliti ini didasari oleh teori yang menyatakan menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah- istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁴⁸

Dalam hal ini masyarakat menjadi objek utama yang merasakan dampak dan kerugiannya, terutama dalam hal kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung berkewajiban melaksanakan pemulihan lingkungan hidup dengan sebagaimana mestinya, agar dapat mengembalikan kesejahteraan hidup masyarakat Balongan. Pendapat peneliti didasari oleh teori keadilan, dimana menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁴⁹

Bagian pembahasan (diskusi) bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian/kajian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh atau ditemukan; (3) menginterpretasi/menafsirkan hasil temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian/kajian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru dan/atau modifikasi teori yang telah ada, dengan mengkomparasikan hasil penelitian terdahulu yang telah diterbitkan pada jurnal bereputasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dan/atau pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Interpretasi atas temuan penelitian/kajian, dapat dilakukan dengan menggunakan logika empirik yang didasarkan pada teori-teori yang telah ada dan/atau hasil penelitian terdahulu pada jurnal-jurnal bereputasi baik internasional maupun nasional, sedangkan temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini, penulis diharuskan untuk merujuk pada jurnal internasional (scopus) dan jurnal nasional (sinta). Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak oleh penulis, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori-teori lama, dan referensi hasil penelitian/kajian yang digunakan penulis, harus referensi 10 (sepuluh) tahun terakhir, minimal 15 (lima belas) referensi.

Bagian pembahasan (diskusi) diharapkan dapat memberikan sumbangan dan warna baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis diharapkan dapat benar-benar memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pembahasan yang dituliskan merupakan bagian penting dari keseluruhan isi artikel, yang dapat meningkatkan kualitas keilmuan dalam bidang pengabdian masyarakat. Artikel yang ditulis berkisar antara 2500 sampai 5000 kata atau setara dengan 5 sampai 12 halaman sesuai ketentuan yang ada pada template ini.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997. hlm. 3

⁴⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2009. hlm. 2

⁴⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018. hlm. 98-102

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa *overlapping* lahan Hutan Tanaman Industri antara masyarakat dengan PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung, yang mana Penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara PT Bina Duta Laksana dan masyarakat Kecamatan Gaung melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dinilai cukup efektif secara prosedural, namun belum efektif secara substansial. Secara prosedural, mediasi terbukti efektif karena memberikan ruang musyawarah yang lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan jalur litigasi, sehingga masyarakat dapat menyuarakan haknya dan perusahaan dapat memahami kewajibannya. Kendati demikian, efektivitas ini menjadi semu karena komitmen pemulihan lingkungan dan realisasi kesepakatan di lapangan tidak berjalan secara optimal.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa *overlapping* Lahan Hutan Tanaman Industri antara masyarakat dengan PT Bina Duta Laksana di Kecamatan Gaung dan upaya penyelesaiannya, yakni hambatan utama mediasi adalah ketidakpatuhan PT Bina Duta Laksana dalam melakukan perawatan berkala pipa kilang sehingga pencemaran terus berulang, kurangnya ketegasan pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta skema pembayaran kompensasi yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu lama. Hal ini merugikan masyarakat Kecamatan Gaung yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, karena kerugian ekonomi mereka terus bertambah seiring tertundanya pemulihan lingkungan. Sedangkan upaya penyelesaiannya adalah perlunya diterapkan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) agar perusahaan wajib membayar ganti rugi secara penuh dan tunai tanpa membebankan pembuktian kesalahan kepada masyarakat. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup harus meningkatkan fungsi pengawasan (*controle*) dengan menjatuhkan sanksi administratif atau paksaan pemerintah yang tegas demi menghentikan kebocoran pipa yang berulang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan penyusunan artikel ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan tulus dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) sebagai tempat penulis menimba ilmu, atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan, di mana artikel ilmiah ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir di samping penyusunan skripsi. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas keterbukaan data terkait proses mediasi, Pemerintah Kecamatan Gaung beserta perangkat desa setempat atas izin penelitian lapangan, serta manajemen PT Bina Duta Laksana yang telah kooperatif dalam memberikan klarifikasi objektif. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis persembahkan kepada masyarakat, tokoh adat, serta para nelayan dan petani di Kecamatan Gaung yang telah menyambut hangat dan membagikan pengalaman mereka sebagai informan kunci penelitian ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih ditujukan kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan kritik membangun, serta kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa dan dukungan moral yang tiada henti.

Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Redaksi Jurnal JPPISB Universitas Dharma Andalas (Unidha) atas kesempatan, ruang, dan penelaahan yang diberikan terhadap artikel ini. Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dinilai layak dan dapat dimuat dalam Jurnal JPPISB Unidha, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata serta referensi akademis yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan dan resolusi sengketa di Indonesia.

REFERENSI

- Boughton, J. M. (2002). The Bretton Woods Proposal: An In Depth Look. *Political Science Quarterly*, 42(6), 564–578.
- Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. PT Rafika Aditama.
- Faradisa, M. (2020). *Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri di Kabupaten Kampar, Riau)* [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. Repository UIN Sunan Kalijaga.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *TAPIS: Jurnal Penelitian Kebudayaan dan Keagamaan Islam*, 9(2), 30–45. radenintan.ac.id
- Fauzi, E., Rafasya, R., & Citra, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JPPISB)*, 2(1), 29–33. doi.org
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT Citra Aditya Bakti.

- Hardjasoemantri, K. (1996). Catatan Salah Seorang “Arsitek”, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(1), 1–12.
- Hardjasoemantri, K. (2005). *Hukum Tata Lingkungan* (Ed. 8, Cet. 18). Gadjah Mada University Press.
- Ihromi, T. O. (2003). *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor.
- Ismail, N. (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik* [Disertasi, Universitas Gadjah Mada]. UGM Electronic Theses and Dissertations. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/31580>
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2002). *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia* (Cet. 3). Rineka Cipta.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.
- Larson, A. M. (2013). *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian*. Center for International Forestry Research.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Pamulardi, B. (1999). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada.
- Pide, S. M. (2017). *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Cet. 3). Kencana.
- Pruitt, D. G. (2004). *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum* (Cet. 4). Citra Aditya Bakti.
- Redman, P. (2006). *Good Essay Writing: A Social Sciences Guide* (3rd ed.). Open University in association with Sage.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (Cet. 5). Universitas Atma Jaya.
- Salim, H. S. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika.
- Saleh, K., Agusta, M., & Weni. (2020). Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2), 1–12.
- Sanjaya, P. K. A. (2020). *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Memengaruhi*. UNHI Press.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cet. 2). Kencana.
- Saptomo, A. (2001). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution* [Skripsi Sarjana, Universitas Andalas].
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Visimedia.
- Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Setara.
- Slapper, G. (2005, September 3). Corporate Manslaughter: New Issues For Lawyers. *The Times*, 4b.
- Soepomo, R. (2004). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Soeroro, R. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Soerjowinoto, P. (2017). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Ed. Revisi, Cet. 32). Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.
- Utrecht, E. (2009). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Cet. 6). PT Penerbit Balai Buku Ihtiar.
- Widjaja, G. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Rajawali Pers.
- Yusuf, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cet. 1). Kencana.

Regulasi Hukum & Dokumen Resmi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Penjelasannya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bagian Pertanahan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. (2000). *Dokumen Laporan Pertanahan Wilayah*.

Sumber Internet:

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. (2026). *Teori-Teori Lingkungan Hidup*. Terambil dari <https://dinlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>
- Portal Berita Indragiri Hilir. (2026). *Data Informasi Daerah*. Terambil dari inhiljuguljaya.com.